



**P U T U S A N**

Nomor 1196/Pid.Sus/2021/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERLINA WAHYU NASUTION Alias LINA  
Tempat lahir : Sei Sitorus  
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 16 Juli 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Boxit Gang Purnawirawan Lingkungan I A  
Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak berkehendak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara;



- Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Setelah melihat barang bukti.
- Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut;

1. Menyatakan terdakwa **HERLINA WAHYU NASUTION Alias LINA** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERLINA WAHYU NASUTION Alias LINA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipa kaca diduga berisi sisa / kerak pembakaran sabu, 1 buah cup minuman mineral, 2 buah pipet dan 2 buah mancis yang salah satu mancis tersambung 1 buah jarum dilubang mancis.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari terdakwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa mengatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan **dakwaan** sebagai berikut;

#### **Kesatu**

Bahwa ia terdakwa **HERLINA WAHYU NASUTION Alias LINA** pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat Jalan Boxit Gang Purnawirawan Lingkungan I A Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya dirumah terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi J. Sltungkir, saksi T. Reymond dan saksi M.T. Naibaho (yang merupakan anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang bernama Herlina Wahyu Nasution Alias Lina sedang melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu di Jalan Boxit Gang Purnawirawan Lingkungan I A Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli, kemudian atas informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan dan berangkat ketempat tersebut, setelah sampai ditempat yang dimaksud dalam informasi, saksi-saksi melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi-saksi melihat barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca diduga berisi sisa/kerak pembakaran shabu, 1 (satu) buah cup minuman mineral, 2 (dua) buah pipet dan 2 (dua) buah Mancis yang salah satu Mancis tersambung 1 (satu) buah jarum di lubang Mancis yang ditemukan dilantai ruang tamu, selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa serta barang bukti ke Polsek Medan Labuhan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari Pemerintah memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu.
- Berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 30/POL-10009/2020 tanggal 18 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Mala Kartika, SE, yang melakukan penimbangan Mimiwati pada pokonya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah kacaa pin/pireks bekas pakai yang didalamnya masih berisi sisa lekatan kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab :1271/NNF/2020 pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., masing-masing selaku pemeriksa, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan S,Si., M,Si selaku WAKABID KABIDI BFOR POLDA

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1196/Pid.Sus/2021/PN Mdn



SUMUT telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa: A. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,46 (satu koma empat enam) gram. B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, barang bukti A dan B diduga mengandung narkoba. Dari hasil analisis tersebut mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama HERLINA WAHYU NASUTION Alias LINA adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) tentang Narkoba UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa HERLINA WAHYU NASUTION Alias LINA pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat Jalan Boxit Gang Purnawirawan Lingkungan I A Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, “penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri “ perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi J. Sltungkir, saksi T. Reymond dan saksi M.T. Naibaho (yang merupakan anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang bernama Herlina Wahyu Nasution Alias Lina sedang melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu di Jalan Boxit Gang Purnawirawan Lingkungan I A Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli, kemudian atas informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan dan berangkat ketempat tersebut, setelah sampai ditempat yang dimaksud dalam informasi, saksi-saksi melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi-saksi melihat barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca diduga berisi sisa/kerak pembakaran shabu, 1 (satu) buah cup minuman mineral, 2 (dua) buah pipet dan 2 (dua) buah mancis yang salah satu mancis tersambung 1 (satu) buah



jarum di lubang mancis yang ditemukan dilantai ruang tamu, selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa serta barang bukti ke Polsek Medan Labuhan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa diketahui bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu terakhir pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 16.25 Wib bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Boxit Gang Purnawirawan Lingkungan I A Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli, dengan cara pertama-tama terdakwa merakit 1 (satu) buah pipa kaca diduga berisi sisa/kerak pembakaran shabu, 1 (satu) buah cup minuman mineral, 2 (dua) buah pipet dan 2 (dua) buah mancis yang salah satu mancis tersambung 1 (satu) buah jarum dilubang mancis menjadi seperangkat alat hisap shabu, lalu terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu kedalam pipa kaca menggunakan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, setelah narkoba jenis shabu masuk kedalam pipa kaca, lalu pipa kaca disambungkan ke salah satu pipet yang terdapat dibong kemudian terdakwa menghidupkan api ke jarum menggunakan mancis lalu mengeluarkan asap kemudian terdakwa menghisap asap pembakaran narkoba jenis shabu layaknya seperti menghisap rokok selayaknya seperti merokok, efek yang dirasakan terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut badan merasa segar.
- Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari Pemerintah menggunakan atau penyalah guna narkoba jenis sabu.
- Berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 30/POL-10009/2020 tanggal 18 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Mala Kartika, SE, yang melakukan penimbangan Mimiwati pada pokonya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah kacaa pin/pireks bekas pakai yang didalamnya masih berisi sisa lekatan kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab :1271/NNF/2020 pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., masing-masing selaku pemeriksa, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan S,Si., M,Si selaku WAKABID KABIDI BFOR POLDA





SUMUT telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa: A. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,46 (satu koma empat enam) gram. B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, barang bukti A dan B diduga mengandung narkotika. Dari hasil analisis tersebut mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama HERLINA WAHYU NASUTION Alias LINA adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yang dibawah berjanji/bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi M. T Naibaho

- Bahwa saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu Tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Boxit Gang Purnawirawan Lingkungan I A Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisi sisa/kerak pembakaran shabu, 1 (satu) buah cup minuman mineral, 2 (dua) buah pipet dan 2 (dua) buah mancis yang salah satu mancis tersambung 1 (satu) buah jarum dilubang mancis yang ditemukan dilantai ruang tamu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib, ketika saksi dan rekan saksi sedang melaksanakan observasi disekitar jalan Boxit Gang Purnawirawan Lingkungan I A Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli, lalu mendapat informasi dari salah seorang warga mengatakan bahwa "Herlina Wahyu Nasution Alias Lina merupakan pengguna shabu", Lalu atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi bersepakat untuk melakukan penangkapan ditempat yang dimaksud dalam informasi, lalu saksi dan rekan saksi masuk kedalam rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang mengkonsumsi



narkotika jenis shabu diruang tamu rumahnya, selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti tersebut, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Labuhan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan oleh saksi dan rekan adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan menyatakan saksi selanjutnya tidak dapat dihadirkan oleh karena itu Penuntut Umum meminta untuk membacakan keterangan saksi J. Situngkir yang atas kesempatan tersebut terdakwa tidak keberatan dan Penuntut Umum membacakan keterangan saksi tersebut sesuai dengan Berita Acara Penyidik tersebut

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **Keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi M. T Naibaho, saksi J. Situngkir, serta rekan lainnya dari pihak kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 Wib di Jalan Boxit Gang Purnawirawan Lingkungan I A Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan;
- Bahwa terdakwa sebelum dilakukan penangkapan awalnya telah memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari seorang laki-laki yang bernama JON di Jalan Tuan Kali Pinggir Rel Kel. Kota Bangun Kec. Medan Deli yang terdakwa beli dengan paket harganya Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pulang kerumah untuk menggunakannya narkotika, sekira pukul 16.25 Wib bertempat dirumah terdakwa yang berada di Jalan Boxit Gang Purnawirawan Lingkungan I A Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli, dengan cara pertama-tama terdakwa merakit 1 (satu) buah pipa kaca berisi sisa/kerak pembakaran shabu, 1 (satu) buah cup minuman mineral, 2 (dua) buah pipet dan 2 (dua) buah Mancis yang salah satu Mancis tersambung 1 (satu) buah jarum dilubang Mancis menjadi seperangkat alat hisap shabu, lalu terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu kedalam pipa kaca menggunakan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, setelah narkotika jenis shabu masuk



kedalam pipa kaca, lalu pipa kaca disambungkan ke salah satu pipet yang terdapat dibong kemudian terdakwa menghidupkan api ke jarum menggunakan mancis lalu mengeluarkan asap kemudian terdakwa menghisab asap pembakaran narkoba jenis shabu layaknya seperti menghisab rokok selayaknya seperti merokok, efek yang dirasakan terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut badan merasa segar, pada saat terdakwa menghisap ketiga kalinya narkoba jenis sabu tersebut tiba-tiba saksi-saksi dari pihak Kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa hingga terdakwa meletakkan 1 (satu) buah pipa kaca berisi sisa / kerak pembakaran shabu, 1 (satu) buah cup minuman mineral, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah mancis yang salah satunya tersambung 1 (satu) buah jarum dilubang mancis, yang ditemukan di lantai ruang tamu rumah terdakwa yang barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti, dibawa ke Polsek Medan Labuhan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memilik ijin dari pihak yang berwenang untuk untuk menyalahgunakan Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** antara lain :

- 1 (satu) buah pipa kaca berisi sisa / kerak pembakaran shabu, 1 (satu) buah cup minuman mineral, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah mancis yang salah satunya tersambung 1 (satu) buah jarum dilubang mancis;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka ditemukan **fakta-fakta** sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi M. T Naibaho, saksi J. Situngkir, serta rekan lainnya dari pihak kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 Wib di Jalan Boxit Gang Purnawirawan Lingkungan I A Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan;
- Bahwa terdakwa sebelum dilakukan penangkapan awalnya telah memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari seorang laki-laki yang bernama JON di Jalan Tuan Kali Pinggir Rel Kel. Kota Bangun Kec. Medan Deli yang terdakwa beli dengan paket





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harganya Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pulang kerumah untuk menggunakannya narkoba, sekira pukul 16.25 Wib bertempat dirumah terdakwa yang berada di Jalan Boxit Gang Purnawirawan Lingkungan I A Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli, dengan cara pertama-tama terdakwa merakit 1 (satu) buah pipa kaca berisi sisa/kerak pembakaran shabu, 1 (satu) buah cup minuman mineral, 2 (dua) buah pipet dan 2 (dua) buah Mancis yang salah satu Mancis tersambung 1 (satu) buah jarum dilubang Mancis menjadi seperangkat alat hisap shabu, lalu terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu kedalam pipa kaca menggunakan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, setelah narkoba jenis shabu masuk kedalam pipa kaca, lalu pipa kaca disambungkan ke salah satu pipet yang terdapat dibong kemudian terdakwa menghidupkan api ke jarum menggunakan Mancis lalu mengeluarkan asap kemudian terdakwa menghisap asap pembakaran narkoba jenis shabu layaknya seperti menghisap rokok selayaknya seperti merokok, efek yang dirasakan terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut badan merasa segar, pada saat terdakwa menghisap ketiga kalinya narkoba jenis shabu tersebut tiba-tiba saksi-saksi dari pihak Kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa hingga terdakwa meletakkan 1 (satu) buah pipa kaca berisi sisa / kerak pembakaran shabu, 1 (satu) buah cup minuman mineral, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah Mancis yang salah satunya tersambung 1 (satu) buah jarum dilubang Mancis, yang ditemukan di lantai ruang tamu rumah terdakwa yang barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti, dibawa ke Polsek Medan Labuhan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memilik ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan terdakwa terhadap perbuatannya, maka akan dipertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersifat Alternatif yaitu Kesatu Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, Atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis dapat memilih antara dakwaan yang lebih tepat atau yang lebih mendekati dengan fakta-fakta dipersidangan.

Menimbang, bahwa menurut Majelis dakwaan yang lebih mendekat dengan fakta dipersidangan adalah dakwaan Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. **"Barang siapa"**
2. **"Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan dakwaan Kedua tersebut dengan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

**Ad.1 Barang Siapa,**

Menimbang, Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barang siapa" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya yang dalam perkara ini dari fakta dipersidangan adalah terdakwa **HERLINA WAHYU NASUTION Alias LINA** yang identitas selengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2 Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa kemudian di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada dasarnya Narkotika dapat digunakan, namun demikian penggunaan Narkotika tersebut adalah untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sedangkan untuk Narkotika Golongan I dapat digunakan hanya untuk kepentingan tertentu akan tetapi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi M. T Naibaho, saksi J. Situngkir, serta rekan lainnya dari pihak kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 Wib di Jalan Boxit Gang Purnawirawan Lingkungan I A Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan, terdakwa sebelum dilakukan penangkapan awalnya telah memperoleh



narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari seorang laki-laki yang bernama JON di Jalan Tuan Kali Pinggir Rel Kel. Kota Bangun Kec. Medan Deli yang terdakwa beli dengan paket harganya Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pulang kerumah untuk menggunakannya narkotika, sekira pukul 16.25 Wib bertempat dirumah terdakwa yang berada di Jalan Boxit Gang Purnawirawan Lingkungan I A Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli, dengan cara pertama-tama terdakwa merakit 1 (satu) buah pipa kaca berisi sisa/kerak pembakaran shabu, 1 (satu) buah cup minuman mineral, 2 (dua) buah pipet dan 2 (dua) buah mancis yang salah satu mancis tersambung 1 (satu) buah jarum dilubang mancis menjadi seperangkat alat hisap shabu, lalu terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu kedalam pipa kaca menggunakan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, setelah narkotika jenis shabu masuk kedalam pipa kaca, lalu pipa kaca disambungkan ke salah satu pipet yang terdapat dibong kemudian terdakwa menghidupkan api ke jarum menggunakan mancis lalu mengeluarkan asap kemudian terdakwa menghisap asap pembakaran narkotika jenis shabu layaknya seperti menghisap rokok selayaknya seperti merokok, efek yang dirasakan terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut badan merasa segar, pada saat terdakwa menghisap ketiga kalinya narkotika jenis sabu tersebut tiba-tiba saksi-saksi dari pihak Kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa hingga terdakwa meletakkan 1 (satu) buah pipa kaca berisi sisa / kerak pembakaran shabu, 1 (satu) buah cup minuman mineral, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah mancis yang salah satunya tersambung 1 (satu) buah jarum dilubang mancis, yang ditemukan di lantai ruang tamu rumah terdakwa yang barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti, dibawa ke Polsek Medan Labuhan guna pemeriksaan lebih lanjut, bahwa Terdakwa tidak ada pemilik ijin dari pihak yang berwenang untuk untuk menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut, berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut.



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kepidanaan, sehingga kepada terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, lebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

**Hal-hal yang memberatkan;**

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

**Hal-hal yang meringankan;**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan selama proses pemeriksaan, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk menyatakan terdakwa berada diluar tahanan, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum antara lain ;

- 1 (satu) buah pipa kaca berisi sisa / kerak pembakaran shabu, 1 (satu) buah cup minuman mineral, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah Mancis yang salah satunya tersambung 1 (satu) buah jarum dilubang Mancis; seluruh barang bukti yang disita tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Herlina Wahyu Nasution Alias Lina** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pipa kaca berisi sisa / kerak pembakaran shabu;
  - 1 (satu) buah cup minuman mineral;
  - 2 (dua) buah pipet;
  - 2 (dua) buah mancis yang salah satunya tersambung 1 (satu) buah jarum dilubang mancis;

## Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 01 Juli 2021, oleh Denny L. Tobing, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Hj. Murni Rozalinda, S.H., M.H. dan Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu Ngatas Purba, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Ulfa Budiarty, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Murni Rozalinda, S.H., M.H.

Denny L. Tobing, S.H., M.H.

Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ngatas Purba, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1196/Pid.Sus/2021/PN Mdn